



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 110/PID.B/2013/PN.WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MARKUS BADI LIMA Als MARKUS
Tempat lahir	: Mbatapuhu
Umur atau tanggal lahir	: 39 tahun / Tahun 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Cimbakul, Desa Mbata puhu, Kecamatan Haahr, Kabupaten Sumba Timur
A g a m a	: Kristen Protestan
P e k e r j a a n	: Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- Penyidik tertanggal 23 Agustus 2013 sejak tanggal 23 agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 12 September 2013 sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
- Penuntut umum tertanggal 18 Oktober 2013 sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 28 Oktober 2013, sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 3 Desember 2013, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 20 Desember 2013 sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014;

Terdakwa tidak di didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 110/Pid.B/2013/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa MARKUS BADI LIMA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARKUS BADI LIMA ALIAS MARKUS berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) batang parang;
 - Seutas tali nilon warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) ekor babi betina warna hitam umur 1 (satu) tahun;
- 1 (Satu) ekor kerbau jantan umur satu tahun ;
- 1 (Satu) ekor kerbau jantan warna belang umur satu tahun;
- 1 (Satu) ekor kuda jantan warna belang merah umur 6 (Enam) tahun;

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MARKUS BADI LIMA Alias MARKUS bersama HERMAN Alias Bapak VALEN, ANUS alias Bapak ALDI dan HAMBUR (telah melarikan diri dan sampai saat ini masih buron) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Padang Putu Desa Tana Mbanas Selatan, Kecamatan Umburattungai, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 13 (tiga belas) ekor kerbau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban UMBU NEKA JARAWOLI atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dan teman-temannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan HERMAN kemudian HERMAN mengajak terdakwa untuk pergi mengambil kerbau di padang Putu Desa Tana Mbanas Kecamatan Umburatunggai Kabupaten Sumba Tengah dan terdakwa menyetujuinya dan kemudian HERMAN juga mengajak HAMBUR dan ANUS. Sesuai dengan kesepakatan maka terdakwa bersama HERMAN, ANUS dan HAMBUR berkumpul dan kemudian bersama sama pergi ke padang putu dengan berjalan kaki sedangkan HERMAN menunggang kuda. Kemudian sesampainya dipadang PUTU maka terdakwa melihat segerombolan kerbau yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor milik korban lalu HERMAN langsung mendekati gerombolan kerbau yang diikuti oleh terdakwa dan teman teman terdakwa lainnya. Kemudian secara bersama sama mengusir kerbau yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor tersebut menuju Kampung Kabulusimba Desa Matapuhu, Kecamatan Hahar Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di Desa Matapuhu sudah ada truck yang menunggu kerbau-kerbau tersebut maka kemudian terdakwa bersama teman teman terdakwa langsung menaikan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor kedalam bak truck tersebut sementara itu HERMAN langsung menerima uang dari supir truck tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu truck tersebut langsung pergi dengan membawa 6 (enam) ekor kerbau sementara itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengusir kembali 4 (empat) ekor kerbau menuju padang tempat dimana terdakwa dan teman temannya mengambil kerbau tersebut sedangkan 3 (tiga) ekor kerbau lainnya terdakwa ikat dirumah terdakwa. Beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap oleh Polisi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke- 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : UMBU NEKA JARAWOLI Alias BAPAK TOYA

- Bahwa saksi diperiksa karena terkait adanya masalah pencurian kerbau yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 bertempat di padang Loku Desa Tana Mbanas selatan kecamatan Umu ratunggay, kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah kerbau yang hilang adalah 19 (Sembilan belas) ekor lalu setelah dikejar kerbau tersebut berhasil ditemukan namun yang lain hilang berjumlah 8 (Delapan) ekor ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kerbau yang hilang adalah 90 (Sembilan puluh) kilo meter;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya kerbau ketika esok hari nya yaitu pagi hari dan yang mengetahui kerbau hilang tersebut adalah si gembala;
- Bahwa yang menggembala kerbau tersebut ada 2 (Dua) orang;
- Bahwa jumlah kerbau milik saksi keseluruhan nya adalah 19 (Sembilan belas) ekor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil karena saksi ikut bersama sama mengikuti jejak serta dari pengakuan Markur dan kawan kawan bahwa merekalah yang telah mengambil kerbau;
- Bahwa ketika di cari ternyata ditemukan kerbau tersebut ada di rumah terdakwa;
- Bahwa kerbau tersebut memiliki surat surat ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ada 4 (Empat) orang pelaku lain nya yang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau tersebut sebelum nya memang tidak di ikat dan biasa nya memang dilepas;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

SAKSI II : TAIHUNGA MEHA Alias BAPAK PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena ada masalah kehilangan kerbau;
- Bahwa kerbau tersebut adalah milik saksi juga;
- Bahwa kerbau tersebut hilang pada tanggal 19 agustus 2013 sekitar jam 02.00 Siang, dan saksi mengetahui kehilangan pada tanggal 20 agustus 2013 ;
- Bahwa saat terjadi nya kehilangan kerbau tersebut saksi sedang berada di kampung, selanjutnya saksi di beritahu oleh gembala;
- Bahwa kerbau yang hilang ada 17 (Tujuh belas) ekor dan yang ditemukan kembali ada 8 (delapan) ekor;
- Bahwa setelah kehilangan kerbau saksi mengikuti jejak kaki nya hingga menuju ke sumba timur;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui yaitu terdakwa adalah pelaku nya karena saksi ikut mencari kerbau tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang mengambil ada 4 (Empat) orang lain nya dan sekarang masih buron;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

SAKSI III : RAWA MEHANG TANA Alias BAPAK AGNES

- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang menggembala kan kerbau;
- Bahwa saksi mengetahui hilang nya kerbau tersebut pada hari selasa karena saksi melihat kerbau yang berada dipadang sudah tidak ada;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah teman saksi selanjutnya mereka di tangkap di Waikapuhu;
- Bahwa jumlah kerbau yang hilang adalah 17 (Tujuh belas) ekor dan yang kembali saksi lupa;
- Bahwa kerbau yang hilang adalah milik dari saksi Umbu Neka Jarawali dan Taihunga Meha;
- Bahwa kerbau yang hilang adalah berumur 1 (satu) tahun dan berkelamin jantan;
- Bahwa terakhir kali melihat kerbau tersebut berada di padang;
- Bahwa ada 18 (Delapan belas) ekor yang ditaruh di padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan nya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut pada tanggal 19 agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita (malam hari);
- Bahwa terdakwa mengambil kerbau tersebut bersama dengan 3 (Tiga) orang teman lain nya, dan tentang keberadaan nya saat ini terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa telah mengambil kerbau sebanyak 13 (Tiga belas) ekor dan cara mengambil kerbau tersebut adalah dengan cara mengusir memakai kuda;
- Bahwa kerbau tersebut diambil untuk di jual, dan telah di jual sebanyak 6 (Enam) ekor seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hasil jual kerbau dipakai oleh teman terdakwa yang bernama herman;
- Bahwa terdakwa mau diajak untuk mengambil kerbau oleh teman yang bernama herman tersebut;
- Bahwa terdakwa tahu pemilik tersebut bernama Taihunga;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan kerbau tersebut, karena terdakwa posisi sudah ditangkap;
- Bahwa untuk mengambil kerbau tersebut sudah menyiapkan truck untuk memuat;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Padang Putu Desa Tana Mbanas selatan, Kecamatan Umburatunggai, kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara bersama sama dengan Herman (Masih buron), Anus, dan Hambur bersama sama pergi ke padang putu dengan berjalan kaki sedangkan HERMAN menunggang kuda. Kemudian sesampainya dipadang PUTU maka terdakwa melihat segerombolan kerbau yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor milik korban lalu HERMAN langsung mendekati gerombolan kerbau yang diikuti oleh terdakwa dan teman teman terdakwa lainnya. Kemudian secara bersama sama mengusir kerbau yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor tersebut menuju Kampung Kabulusimba Desa Matapuhu, Kecamatan Hahar Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di Desa Matapuhu sudah ada truck yang menunggu kerbau-kerbau tersebut maka kemudian terdakwa bersama teman teman terdakwa langsung menaikan kerbau sebanyak 6 (enam) ekor kedalam bak truck;
- Bahwa benar sementara itu HERMAN bersama dengan terdakwa langsung menerima uang dari supir truck tersebut sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu truck tersebut langsung pergi dengan membawa 6 (enam) ekor kerbau sementara itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengusir kembali 4 (empat) ekor kerbau menuju padang tempat dimana terdakwa dan teman temannya mengambil kerbau tersebut sedangkan 3 (tiga) ekor kerbau lainnya terdakwa ikat dirumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik nya yaitu saksi Umbu Neka Jarawali dan Taihunga Meha;
- Bahwa benar setelah kerbau hilang saksi korban bersama dengan saksi dibantu oleh teman teman lain nya mencari jejak sampai ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumba timur dan akhirnya ditemukan ada beberapa kerbau berada di rumah nya terdakwa Markus Badi Lima Als Markus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** yang mengandung Unsur - unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Barang siapa” :
2. Mengambil barang :
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MARKUS BADI LIMA ALS MARKUS selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah **terpenuhi**;

2. Unsur Mengambil barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah



semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil 13 (Tiga belas) kerbau yaitu milik saksi korban UMBU NEKA JARAWOLI Als BAPAK TOYA dan saksi TAIHUNGA MEHA ALS BAPAK PUTRA di Padang Putu Desa Tana Mbanas selatan, Kecamatan Umburatunggai, kabupaten Sumba Tengah, Dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah **terpenuhi** ;

3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 13 (Tiga belas) ekor kerbau yang diambil oleh para terdakwa, sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban UMBU NEKA JARAWOLI Als BAPAK TOYA dan saksi TAIHUNGA MEHA ALS BAPAK PUTRA dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah **terpenuhi** ;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 13 (Tiga belas) ekor kerbau milik saksi korban UMBU NEKA JARAWOLI Als BAPAK TOYA dan saksi TAIHUNGA MEHA ALS BAPAK PUTRA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah **terpenuhi** ;

5. Unsur Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Yang dilakukan Oleh Orang Yang Ada



di situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang

Berhak :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil 13 (Tiga belas) ekor kerbau milik saksi korban UMBU NEKA JARAWOLI Als BAPAK TOYA dan saksi TAIHUNGA MEHA ALS BAPAK PUTRA dilakukan pada waktu malam hari sekitar pukul 19.00 Wita, lalu terdakwa bersama dengan HERMAN, ANUS dan HAMBUR (DPO) bersama sama pergi ke padang putu dengan berjalan kaki sedangkan HERMAN menunggang kuda. Kemudian sesampainya dipadang PUTU maka terdakwa melihat segerombolan kerbau yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor milik korban lalu HERMAN langsung mendekati gerombolan kerbau yang diikuti oleh terdakwa dan teman teman terdakwa lainnya. Kemudian secara bersama sama mengusir kerbau yang berjumlah 13 (tiga belas) ekor tersebut menuju Kampung Kabulu simba Desa Matapuhu, Kecamatan Hahar Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di Desa Matapuhu sudah ada truck yang menunggu kerbau-kerbau tersebut maka kemudian terdakwa bersama teman teman terdakwa langsung menaiki kerbau sebanyak 6 (enam) ekor kedalam bak truck, Dengan demikian unsur "Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada Disitu Tidak Diketahui atau tidak Dikehendaki Oleh Orang Banyak. Dengan demikian Unsur "Pada Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang dilakukan oleh Orang Yang Ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Orang Banyak Yang Berhak " telah **terpenuhi:**

6. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, UMBU NEKA DJARA WOLI ALS UMBU NEKA, TAYIHUNGA MEHA ALS BAPAK PUTRA dan RAWA MEHANG TANA Als BAPAK AGNES serta dari keterangan terdakwa, bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan bersama sama yaitu dengan HERMAN, ANUS dan HAMBUR (melarikan diri dan masih buron) telah **terpenuhi :**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka



masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) batang parang;
- Seutas tali nilon warna biru;
- 1 (Satu) ekor babi betina warna hitam umur 1 (satu) tahun;
- 1 (Satu) ekor kerbau jantan umur satu tahun ;
- 1 (Satu) ekor kerbau jantan warna belang umur satu tahun;
- 1 (Satu) ekor kuda jantan warna belang merah umur 6 (Enam) tahun;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARKUS BADI LIMA** Alias **MARKUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang;
- Seutas tali nilon warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) ekor babi betina warna hitam umur 1 (satu) tahun;
- 1 (Satu) ekor kerbau jantan umur satu tahun ;
- 1 (Satu) ekor kerbau jantan warna belang umur satu tahun;
- 1 (Satu) ekor kuda jantan warna belang merah umur 6 (Enam) tahun;

**Dikembalikan kepada saksi korban UMBU NEKA JARAWOLI
Als BAPAK TOYA dan saksi TAIHUNGA MEHA ALS BAPAK
PUTRA**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, oleh kami **PUTU WAHYUDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH** Dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BARA SIDIN,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI,SH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH

PUTU WAHYUDI,SH

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

BARA SIDIN